



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 18 Februari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 24 September 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 596/24/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010;

2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus duda dan telah dikaruniai anak dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lima bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara ibu Tergugat di Kelurahan SidaKersa selama satu bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lima bulan lamanya dan dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama VickyArdiansyah bin Dody, umur 2 tahun 8 bulan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama satu bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat suka melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan;
- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lensy;

6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 20 Agustus tahun 2011, berawal dari Penggugat sedang menyusui anak Penggugat dan Tergugat sedangkan di saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambilkan buku di atas lemari dan pada waktu itu Penggugat menyuruh ambil sendiri saja karena posisi buku tersebut berada tidak jauh dari Tergugat, mendengar jawaban Penggugat tersebut Tergugat langsung marah dan melempar apa saja yang berada di hadapannya tanpa menghiraukan anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang bersama Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan membawa seluruh pakaian Tergugat ke rumah saudara ibu Tergugat dan sejak itulah Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat lagi sampai saat ini dan telah berjalan selama dua tahun enam bulan;

7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal.3 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddahwarahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 dan 05 Maret 2014, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Penggugat datang, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan dengan cara proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan dengan menganjurkan kepada Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui proses menasehati Penggugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dipertahankan dengan penambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 596/24/X/2010 tertanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai

Hal.5 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazzegele di kantor Pos, dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1 Saksi I, tempat tinggal Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedang hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di SidaKersa dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama satu tahun, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut satu kali dan juga pernah melihat luka memar di pinggang Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berjalan dua tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa selama dua tahun ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi peduli terhadap Penggugat, tidak lagi menjalin komunikasi dan juga Tergugat tidak memiliki harta peninggalan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya bertemu dengan Tergugat dengan keluarga Tergugat guna merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun di rumah orang tua Tergugat tidak ditemui Tergugat dan keluarga Tergugat, sehingga tidak bisa didamaikan langsung namun saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2 Saksi II, tempat tinggal Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat, sedang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal.7 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang diselenggarakan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan, sedang Tergugat adalah duda saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali ke tempat Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat tidak ke tempat Tergugat;
- Bahwa setelah pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memiliki harta peninggalan yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan atau tidak, namun Saksi telah berupaya menasehati Tergugat untuk kembali rujuk dengan Penggugat dan menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat bersikeras ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa perkawinan yang dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal.9 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 596/24/X/2010 tertanggal 10 Oktober 2010, yang kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lensy, yang pada akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama dua tahun enam bulan, dalam keadaan demikian Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standiinjudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.11 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat di setiap persidangan tidak berhasil dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 R.Bg, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dibenarkan dan dapat diterima, serta Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab AhkamulQur'an, Juz 2, halaman 45 :



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan.”* (Al Anwar II: 149)

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar dan dapat diterima, namun karena perkara ini merupakan Perkara Perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lexspecialisderogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG



dan perlu mendengar keterangan Saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis (P), terhadap bukti Tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti Tertulis (P) juga mengajukan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Adam Saidinbin Saidin, terhadap kedua Saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, karena kedua Saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta keterangan dari kedua Saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat yang saling bersesuaian adalah mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun sampai dengan Penggugat berpisah dengan Tergugat, dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun dan selama itu Tergugat tidak lagi peduli terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya Saksi pertama Penggugat yang mengetahui secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak didukung oleh alat bukti lain adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan Saksi pertama Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (*Unus testis nullus testis*) dan untuk mencapai batas minimal alat bukti setidaknya-tidaknya harus didukung minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak semua pertengkaran berwujud dan dapat terlihat dan terdengar oleh panca indera, namun di lain sisi pertengkaran bisa berupa sifat dan sikap yang tidak saling pedulikan antara satu dengan yang lainnya dan berbagai hal yang menjadi wujud adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003 bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG



secara cermat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama dua tahun lamanya dan selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak lagi saling peduli, sedang dalam berumah tangga antara suami isteri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sedang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari garis yang diharapkan dalam berumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1975, namun peristiwa dalam rumah tangga yang menimbulkan masalah antara suami isteri, oleh masyarakat umum dinilai sebagai aib yang dapat menurunkan harga diri dari sebuah keluarga, dan juga tidak semua orang yang mengetahui pertengkaran ingin tahu penyebab pertengkarannya, karena masyarakat umum memandang bahwa hal itu merupakan urusan keluarga masing-masing yang tidak sembarang orang dapat turut campur, maka Majelis Hakim mengesampingkan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang tidak memiliki bantahan



dari Tergugat yang dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat, oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat dapat diterima dan telah mendukung dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang Saksi Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan dua tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- 3 Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta lain bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, selama Tergugat pergi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki harta peninggalan yang bisa dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat, serta orang terdekat Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dengan indikasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dua tahun berpisah dan tidak lagi pernah tinggal bersama, tidak lagi menjalin komunikasi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak lagi saling peduli, serta Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun guna dijadikan nafkah oleh Penggugat, dengan demikian sikap dan sifat yang menggambarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah berupaya dinasehati oleh orang terdekat Penggugat dengan Tergugat dan juga penasehatan dari Pengadilan Agama Kayuagung, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi selama dua tahun lamanya dan tidak lagi pernah kembali kepada Penggugat dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang seyogyanya merupakan kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isteri dan anaknya, sedang pekerjaan Penggugat adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak mendapat penghasilan atau biaya penghidupan dari pekerjaan seorang Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian di atas Tergugat telah melakukan penelantaran terhadap Penggugat dan juga terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf (e) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddahdan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Hal.19 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab GhoyatulMarom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal.21 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan
Komerling Ilir dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan
tanggal 10 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Siti AloschFarchaty,
S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis,
Sundus Rahmawati, SH dan Ali AkbarulFalah, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ratnasari, SH
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Siti AloschFarchaty, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Sundus Rahmawati, SH

Ali AkbarulFalah, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratnasari, SH

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|--------|-------------------|-----|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5 | <u>Redaksi</u> | Rp. | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.23 dari 23 hal. Putusan No. 0093/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)